

Perlindungan Hukum Perjanjian Jasa Antara O-Ranger dengan PT. PosIndonesia di Kabupaten Sleman

R. Tri Yuli Purwono¹, Paryadi¹

¹ Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta
Email: triyuli@janabadra.ac.id

ABSTRACT

The focus of the research is to examine the agreement to provide service delivery partnerships between O-Ranger Antaran and PT. Pos Indonesia in Sleman Regency. This research is descriptive with the type of normative-empirical. The data obtained from the results of library and field research were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the O-Ranger Antaran partnership agreement only provides compensation rights in accordance with the contents of the partnership agreement that has been agreed by O-Ranger Antaran partners with PT. Pos Indonesia and causes uncertainty regarding the rights to health insurance and employment insurance which should be obtained by partners but must be borne by partners independently in order to be protected from the risk of health threats and work accidents. With efforts to make transparency PT. Pos Indonesia hopes that all O-Ranger Antaran partners get the right to pay according to what they get based on the minimum delivery standards that have been implemented by the company. Efforts to fulfill the rights to health insurance and employment insurance PT. Pos Indonesia requires partners to have health insurance and employment insurance independently, because the partnership system is a business relationship system based on the principles of mutual benefit and mutual respect, not intended for permanent or non-permanent working relationships because the company's partnership system can reduce the company's budget.

Keywords: O-Ranger Antaran, Partnership Delivery Service Agreement, PT. Pos Indonesia

ABSTRAK

Fokus penelitian adalah mengkaji tentang perjanjian melakukan jasa antaran kemitraan antara O-Ranger Antaran dengan PT. Pos Indonesia di Kabupaten Sleman. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis normatif-empiris. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan O-Ranger Antaran hanya memberikan hak imbal jasa yang sesuai dengan isi perjanjian kemitraan yang telah disepakati oleh mitra O-Ranger Antaran dengan PT. Pos Indonesia serta menyebabkan ketidakjelasan mengenai hak jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang seharusnya diperoleh mitra akan tetapi harus di tanggung oleh pihak mitra secara mandiri demi terlindungi dari resiko ancaman kesehatan dan kecelakaan kerja. Dengan upaya melakukan transparansi PT. Pos Indonesia berharap agar semua mitra O-Ranger Antaran mendapatkan hak imbal jasa sesuai dengan yang diperolehnya berdasarkan standar minimal antaran yang telah diterapkan perusahaan. Upaya untuk memenuhi hak jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan PT. Pos Indonesia mengharuskan pihak mitra memiliki jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan secara mandiri, sebab sistem kemitraan adalah sistem hubungan bisnis dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati tidak dimaksudkan untuk hubungan kerja yang sifatnya tetap maupun tidak tetap karena dengan sistem kemitraan perusahaan dapat mengurangi anggaran pengeluaran perusahaan.

Kata kunci: O-Ranger Antaran, Perjanjian Melakukan Jasa Antara Kemitraan, PT. Pos Indonesia

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, manusia dalam kegiatannya sehari-hari memerlukan interaksi sosial. Interaksi sosial yang dilakukan terkadang dilakukan dengan jarak yang dekat maupun jarak yang jauh seperti antar kota, provinsi, pulau, bahkan antar negara. Interaksi sosial ini sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga keperluannya dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang diinginkannya, dengan banyaknya berbagai media yang digunakan untuk melakukan interaksi, pos adalah salah satu di antaranya. Dengan adanya Pos membawa kemudahan bagi manusia dalam melakukan interaksi

terutama dalam perihal pengiriman surat menyurat. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kebutuhan interaksi dalam perihal surat menyurat harus diselenggarakan oleh negara, karena berdasarkan pada kepentingan umum dengan adanya Pos maka negara akan melindungi kepentingan masyarakat dalam perihal surat menyurat.

Pos Indonesia merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas yang

sering disebut dengan PT. Pos Indonesia (Persero). Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa Perusahaan Umum (Perum) menjadi sebuah perusahaan (persero) [1].

PT. Pos Indonesia dalam sistem kemitraannya adalah mitra O-Ranger Antaran, kemitraan tersebut dimulai pada tahun 2019 lalu bersamaan dengan pesatnya penyebaran Virus COVID-19. Pelaksanaan kemitraan dalam bidang antaran ini diatur dalam Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.62/DIR-3/0719 tanggal 25 Juli 2019 tentang O-Ranger Antaran, bahwa persaingan bisnis kurir yang semakin tajam dan dinamis dalam era *disruption* dan *sharing economy* menuntut perusahaan untuk melakukan inovasi dan motivasi dalam rangka meningkatkan pendapatan serta mengurangi pengeluaran keuangan perusahaan yaitu dengan upaya melakukannya program sistem Antaran kemitraan.

Perusahaan ekspedisi yang bergerak dibidang jasa pengiriman mempunyai pekerja dalam menjalankan pendistribusian barang salah satu pekerjaannya yaitu kurir [2]. Dalam hal ini perusahaan ekspedisi adalah PT. Pos Indonesia. Kurir dilaksanakan dengan sistem antaran kemitraan. Adapun pengertian kemitraan O-Ranger Antaran yaitu kemitraan adalah salah satu bentuk kerja sama antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang saling menguntungkan dan saling memerlukan. Mitra adalah pihak yang melakukan kemitraan dengan perusahaan yang berbentuk badan usaha atau badan hukum. Antaran adalah kegiatan yang bertalinan dengan penyampaian sesuatu kiriman mulai dari pemilahan oleh pengantar pos di kantor tujuan sampai dengan penyerahan kepada penerima. Mitra Antaran adalah orang yang bertugas untuk melakukan Antaran sejak kiriman diserahkan kepadanya sampai kiriman diterima oleh penerima yang ada dalam pengaturan, pengawasan, dan kendali dari perusahaan.

Perjanjian kemitraan merupakan kegiatan hukum yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih, mengikatkan dirinya karena ada unsur kesepakatan yang ada di dalam isi perjanjian kemitraan dari kedua belah pihak maka akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yang berjanji dan harus dilaksanakan agar tidak terjadi suatu yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak yaitu wanprestasi/ingkar janji [3]. Maksud dan tujuan kemitraan O-Ranger Antaran diantaranya adalah untuk memberikan

pedoman dalam melaksanakan Antaran kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan dan saling memerlukan dalam rangka pelaksanaan program *negative growth* (pertumbuhan negatif) sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan tenaga pengantar pos, dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam persaingan bisnis melalui peningkatan produktivitas dan mutu serta efektivitas biaya dengan perubahan pola biaya *variable cost*.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang yang membuatnya. Perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah yang dapat dituangkan dalam peraturan perusahaan, namun dalam realita di lapangan tidak lepas dari perselisihan Industrial [4].

Terjadinya perselisihan antara perusahaan dengan mitra tidak dapat dihindari, hal ini biasanya berfokus pada adanya perasaan-perasaan kurang puas, sebagaimana perusahaan telah memberikan kebijakan-kebijakan yang menurut pertimbangannya baik dan akan diterima oleh para mitra namun mitra yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda [5].

Perjanjian kemitraan Antaran adalah suatu perjanjian antara perusahaan dengan mitra yang terjadi setelah adanya kesepakatan. Adanya perjanjian kemitraan sebagai bentuk hubungan hukum yang tercipta setelah melakukannya kesepakatan perjanjian kemitraan yang telah disepakati oleh antara mitra dan perusahaan [6]. Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang diteliti adalah 1) Apakah hak-hak mitra O-Ranger Antaran telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan? 2) Bagaimana upaya PT. Pos Indonesia untuk memenuhi hak mitra O-Ranger Antaran?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian hak-hak mitra O-Ranger Antaran dengan peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan dan untuk mengetahui upaya PT. Pos Indonesia untuk memenuhi hak mitra O-Ranger Antaran.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang menggambarkan persoalan hukum dalam tataran teori dan praktik [7]. Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Responden penelitian adalah Staf manager Antaran Pos Indonesia SPP Yogyakarta serta mitra O-Ranger Antaran. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif.

HASIL

Hak-Hak Mitra O-Ranger Antaran PT. Pos Indonesia di Kabupaten Sleman

PT. Pos Indonesia sebagai pihak yang memberikan pekerjaan atau sebagai pihak pemakai jasa mitra O-Ranger Antaran wajib memenuhi hak-hak para mitranya, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak PT. Pos Indonesia telah membuat perjanjian kemitraan yang telah disetujui oleh para pihak, perjanjian yang telah disetujui sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang sudah dibuat memuat hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha secara hukum menerima perlindungan yang sama [8]. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

PT. Pos Indonesia dalam pemberian hak para mitranya terkait dengan aspek norma kemitraan terlihat dari isi perjanjian kemitraan yang meliputi imbal jasa. Adapun hak yang diperoleh sebagai berikut:

a. Ketentuan mengenai hak imbal jasa

Ketentuan mengenai imbal jasa tertuang dalam isi perjanjian Nomor: 542/Umum/Sdm/OA/0312 yang dimana pada perjanjian tersebut mengatur mengenai tentang hak dan kewajiban, di mana hak yang tertera dalam perjanjian kemitraan O-Ranger Antaran hanya mendapatkan hak imbal jasa yang setelah dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Antaran kemitraan yang berdasarkan hukum pelaksanaan mitra Antaran Keputusan direksi PT Pos Indonesia (Persero) nomor: KD.006/Dir-3/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Antaran Kemitraan dan Surat lamaran yang diajukan oleh pihak kedua. Menurut Kondang Aji Nugroho selaku mitra O-Ranger Antaran masih ada kekurangan dalam isi perjanjian kemitraan dalam perihal hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak O-Ranger Antaran selain hanya mendapatkan hak imbal jasa dan *product knowledge*, menurutnya ada beberapa hak-hak yang seharusnya perusahaan ikut menanggung hak tersebut contoh menanggung

sebagian iuran hak jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dan menanggung sebagian iuran hak jaminan kecelakaan kerja (BPJS Ketenagakerjaan) mengingat O-Ranger Antaran bermitra untuk kemajuan perusahaan walaupun dengan resiko yang sangat tinggi.

Menurut Janu Ego Fernando selaku mitra O-Ranger Antaran lainnya menurutnya bahwa perjanjian kemitraan ini memang sebagai perjanjian sepihak yang mana pihak mitra tidak bisa menegosiasikan untuk hak yang diperolehnya, dengan keadaan terpaksa dan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya maka Janu Ego Fernando tetap menandatangani perjanjian kemitraan tersebut walaupun mengetahui bahwa resiko yang dihadapinya sangat tinggi tanpa adanya perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Menurut Bapak Suryawan Fajar Nugroho selaku manajer Antaran SPPYK hubungan PT. Pos Indonesia dengan mitra O-Ranger Antaran hanyalah sebagai kemitraan bisnis yang bersifat saling menguntungkan dan memerlukan bukan merupakan hubungan kerja berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengenai hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah Perjanjian kemitraan yang dilakukan PT. Pos Indonesia sudah sesuai dengan undang-undang dan menjadi undang-undang bagi pembuatnya. Di dalam perjanjian kemitraan tertera jelas perihal hak yang diperoleh atau didapat mitra O-Ranger Antaran hanyalah imbal jasa yang diberikan kepada O-Ranger Antaran atas kontribusinya dalam pencapaian tujuan dan/atau sasaran bidang antaran yang dihitung sesuai dengan jumlah kiriman yang berhasil antar. Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan tidak diatur dalam sistem kemitraan oleh sebab itu perusahaan tidak perlu terikat dengan aturan ketenagakerjaan

b. Hak jaminan kesehatan yang tidak tertera diperjanjian

Ketentuan mengenai hak jaminan kesehatan dalam perjanjian kemitraan PT. Pos Indonesia dengan O-Ranger Antaran memang tidak ada

didalam isi perjanjian kemitraan yang telah disepakati antara para pihak, akan tetapi dari hasil wawancara dengan Bapak Suryawan Fajar Nugroho selaku manajer Antaran bahwa jaminan kesehatan menjadi syarat utama bagi pendaftar atau syarat yang diwajibkan oleh perusahaan yang harus dimiliki oleh pelamar untuk menjadi mitra O-Ranger Antaran sedangkan untuk para mitra yang telah bergabung terdahulu juga diwajibkan untuk membuat secara mandiri jaminan kesehatan tersebut, sebab dengan mengharuskan pelamar atau mitra yang sudah bergabung memiliki jaminan kesehatan maka perusahaan telah menghemat pengeluaran keuangan perusahaan sebab dengan sistem kemitraanlah perusahaan bisa menghemat pengeluaran keuangan. Sebab itu PT. Pos Indonesia merasa tidak perlu untuk mendaftarkan jaminan kesehatan terhadap mitranya sebab mitra O-Ranger Antaran bukanlah pekerja perusahaan akan tetapi sebagai hubungan mitra bisnis.

c. Hak jaminan ketenagakerjaan yang tidak tertera diperjanjian

Ketentuan mengenai jaminan ketenagakerjaan dalam perjanjian kemitraan O-Ranger Antaran dengan PT. Pos Indonesia juga tidak ada dalam perjanjian tersebut, sama seperti jaminan kesehatan bahwa jaminan ketenagakerjaan wajib dimiliki oleh pelamar yang akan mendaftar sebagai mitra O-Ranger Antaran dan mitra O-Ranger Antaran yang sudah bergabung terdahulu diwajibkan untuk membuat jaminan ketenagakerjaan, sebab perusahaan tidak akan menanggung jaminan ketenagakerjaan mitranya dengan faktor penghematan pengeluaran keuangan perusahaan serta ikatan perusahaan dengan mitra hanyalah sebagai mitra bisnis.

Upaya PT. Pos Indonesia dalam memenuhi hak mitra O-Ranger Antaran

Upaya pemenuhan hak O-Ranger Antaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi KD.62/DIR-3/0719 terkait hak mitra O-Ranger Antaran mengenai imbal jasa. Upaya PT. Pos Indonesia dalam pemenuhan hak para mitranya mengenai imbal jasa ialah dengan memberikan transparansi data yang akurat melalui sistem untuk perhitungan berdasarkan jumlah kiriman berhasil antar yang sesuai dengan standar minimal Antaran (SMA) yang ditetapkan. Untuk kiriman tingkat berat pertama sampai dengan 3 kg dan/atau beserta

kelebihannya diperhitungkan untuk setiap kelipatan per 1 kg berikutnya sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Upaya dalam pemenuhan hak jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, meningkat peranan kemitraan dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh Indonesia dan penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pelaku kemitraan sehingga perlu adanya peningkatan perlindungan terhadap pelaku bisnis kemitraan.

Menurut wawancara dengan Bapak Suryawan Fajar Nugroho selaku manajer Antaran bahwa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh perusahaan hanyalah pegawai perusahaan, sedangkan O-Ranger Antaran ini hanya berstatus mitra bisnis yang mana bersifat saling menguntungkan dan memerlukan maka perusahaan tidak harus mendaftarkan mitranya kepada pihak ketenagakerjaan. Oleh sebab itu O-Ranger Antaran harus memiliki jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan secara mandiri, agar para mitra tetap terlindungi dari resiko ancaman kesehatan dan kecelakaan kerja dan perusahaan terlepas dari tanggung jawab dalam hal perlindungan hukum tersebut. Dengan seperti itu perusahaan dapat menghemat pengeluaran keuangan dan tidak terikat dengan peraturan ketenagakerjaan.

PEMBAHASAN

Terkait dengan uraian hasil di atas maka penulis berpendapat bahwa PT. Pos Indonesia dan O-Ranger Antaran terjalin hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih orang atau lembaga untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensinya masing-masing [9]. Para Mitra dalam sebuah kemitraan mempunyai hak dan kewajiban [10]. Hak yang diperoleh O-Ranger Antaran dalam perjanjian yang disepakati O-Ranger Antaran dengan PT. Pos Indonesia sudah terpenuhi sesuai dengan isi perjanjian kemitraan. Perjanjian tersebut dapat sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan hukum secara represif bagi pekerja [11]. Perlindungan hukum bagi pekerja bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam lingkungan kerja itu sendiri, dengan jalan memberikan tuntunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak, perlindungan fisik, dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku [12]. Hak yang diperoleh dalam perjanjian tersebut

sangat jelas tertera hak yang didapat oleh mitra O-Ranger Antaran hanyalah imbalan jasa dan *product knowledge*.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan [13]. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal [14]. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan [9]. Perjanjian kemitraan antara kedua belah pihak telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam perjanjian [15].

Hak-hak O-Ranger Antaran belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mana O-Ranger Antaran hanyalah berstatus mitra bisnis, makadari itu masih ada kekurangan terkait dengan hak jaminan kesehatan dan hak jaminan ketenagakerjaan yang seharusnya perusahaan ikut menanggung sebagian iuran atau menanggung semua jaminan tersebut, agar pihak mitra tidak terbebani dengan begitu mitra O-Ranger Antaran akan merasamendapatkan hak-hak yang layak dalam melakukan kemitraannya serta lebih maksimal dalam melakukan tugas yang telah diperintahkan oleh perusahaan sesuai dengan apa yang diharapkannya.

Upaya PT. Pos Indonesia dalam pemenuhan hak jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang tidak tertuang dalam surat perjanjian kemitraan ialah dengan menjadikan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagai syarat utama yang harus dimiliki bagi mitra O-Ranger Antaran secara mandiri agar mitra O-Ranger Antaran tetap terlindungi dari resiko yang mengancam kesehatan dan keselamatan kerja, dengan demikian PT. Pos Indonesia bisa lebih menghemat dalam pengeluaran keuangan pada perusahaan tanpa ada tanggung jawab dalam hal jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

SIMPULAN

1. Hak-hak mitra O-Ranger Antaran belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. O-Ranger Antaran hanya mendapatkan hak imbalan jasa yang sesuai dengan perjanjian kemitraan. Untuk hak jaminan kesehatan dan

ketenagakerjaan perusahaan tidak ada kaitannya dengan undang-undang ketenagakerjaan sebab sistem yang dijalankan bersama antara O-Ranger Antaran dengan PT. Pos Indonesia hanya sistem kemitraan bisnis dan bukan hubungan kerja.

2. Upaya yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia dalam pemenuhan hak mitra O-Ranger Antaran adalah dengan melakukan transparansi. Upaya PT. Pos Indonesia dalam pemenuhan hak yang sangat berpengaruh dalam melakukan tugas kemitraan agar tetap terlindungi dari ancaman resiko kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan adalah PT. Pos Indonesia hanya bisa menjadikan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagai syarat utama yang harus dimiliki oleh pihak mitra O-Ranger Antaran secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. S. Wicaksono, *Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visi Media, 2008.
- [2] H. Djardin, M. Tjoanda, M. Anshary, and H. Labetubun, "Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem Cash On Delivery," *Tatohi J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 34–46, 2022.
- [3] R. Hidayat, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *J. Law*, vol. 6, no. 2, 2020, [Online]. Available: <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5200>.
- [4] Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- [5] R. J. B. S, *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- [6] L. Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- [7] J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Keempat. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- [8] B. Anzward and R. Hidayati, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Jenis Dan Sifat Pekerjaan Dalam Mewujudkan Keadilan," *Jure*, vol. 12, no. 1,

- 2020, doi:
<https://doi.org/10.36277/.v12i1.364>.
- [9] P. M. E, *Menciptakan Dan Mempertahankan Kinerja Unggul*. Tangerang: Karisma Publishing Grop, 2008.
- [10] A. Sujana, *Manajemen Minimarket*. Jakarta: Raih Asa Sukses (RAS), 2012.
- [11] J. Simamora, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang," *Unnes Law J. J. Huk. Univ. Negeri Semarang*, vol. 2, no. 2, 2013, doi: <https://doi.org/10.15294/ulj.v2i2.2272>.
- [12] W. Rahma, "Perlindungan Hukum Terhadap Sopir Jasa Ekspedisi Yang Bekerja Pada Perusahaan CV(Commanditaire Vennootschap) di Kota Dumai," *JOM Fak. Huk. Univ. Riau*, vol. vi, no. 2, 2019.
- [13] A. Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- [14] I. K. O. Setiawan, *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [15] M. Z. Abdullah, *Intisari Hukum Perdata Materiil*. Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009.